



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YULI YAN RIKA PUTRI BINTI DAHNIUS, NIK. 1305024201850002, tempat dan tanggal lahir Solok, 2 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan yulianrika22@gmail.com/085830072686. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

ASRI ANDI ISMAR BIN ISMAIL ILYAS, NIK. 1305023001760003, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Perumahan Cendana Kapau Sari 9, D 5/6, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, layanan pesan 081930664899. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Pengadilan Agama, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/16/IV/2007, tertanggal 22 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **Athar Syauqi Azzamy bin Syahril**, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Duri, 07 September 2015, pendidikan SD;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan November tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

3.2. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

3.3. Tergugat sering bersikap Tertutup kepada Penggugat;

3.4. Tergugat pernah ketahuan chattingan dengan perempuan lain oleh Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, ketika itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah dimana Tergugat tidak lagi peduli kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah keluarga Tergugat di Perumahan Cendana Kapau Sari 9 D 5/6, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Asri Andi Ismar bin Ismail Ilyas**) terhadap Penggugat (**Yuli Yan Rika Putri binti Dahnius**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman,

Penetapan Nomor

248/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mencari alamat lengkap Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat, maka untuk mencari alamat lengkap Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor
248/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Prm., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd.

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor
248/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	42.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	187.000,00	(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor
248/Pdt.G/2024/PA.Prm.